



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0833/Pdt.G/2012/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah memutus perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:-----

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Pegawai Swasta,

Tempat tinggal di Kampung Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten

Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

----- **M E L A W A N** -----

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D. III, pekerjaan Pegawai Swasta di

Indojasa, Tempat tinggal di Perumahan Ragom Mufakat 1 Blok. h.2 RT.003

RW. 005 Kampung/Kel Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung

Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya di persidangan;----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Bahwa Penggugat dengan suratnya bertanggal 28 Nopember 2012 yang telah terdaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register perkara Nomor: 0833/

Pdt.G/2012/PA.Gsg tanggal 28 Nopember 2012, telah mengajukan gugatan cerai terhadap

Tergugat yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:-----

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan No.0833/Pdt.G/2012/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/33/III/2012 tanggal 12 Maret 2012;-----
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah selama 1 minggu, kemudian pindah ke Bandar Lampung mengontrak rumah selama 6 bulan, hingga terjadi pisah, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;-----
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:-----
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sendiri, disisi lain Tergugat suka main judi seperti main online, hingga Tergugat lupa dengan waktu, bahkan hingga menghabiskan uang yang tidak sedikit;-----
 - b. Tergugat sangat egois dan mudah tersinggung pada Penggugat terlebih bila Penggugat memberi saran Tergugat hanya diam namun tidak meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2012 disebabkan oleh bermula saat Penggugat melihat Tergugat sedang main online, kemudian Penggugat memberi saran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat tidak terima dan marah pada Penggugat, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;-----

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;-----
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan memberikan nasihat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras meneruskan gugatannya terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan dengan Mediator Yusuf Achmad, S.Ag., M.H dan dinyatakan gagal sebagaimana tersebut dalam Laporan/Resume Mediator tanggal 13 Februari 2013;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap dengan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 05 Maret 2013 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut: -----

1. Bahwa pokoknya Tergugat menolak tegas dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum;-----
2. Bahwa benar Tergugat adalah suami sah dari Penggugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2012 yang tercatat oleh pegawai pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 154/33/III/2012 tanggal 12 Maret 2012;--
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat suka main

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi online hingga lupa dengan waktu, bahkan hingga menghabiskan uang yang tidak sedikit;

4. Bahwa selama pernikahan Tergugat bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, mulai untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, Tergugat juga memiliki pekerjaan ber wiraswasta dengan mengolah dan menjual kopi luwak yang telah dirintis pada tahun 2011 hingga saat ini usaha tersebut masih berjalan dan dapat dibuktikan dengan nota-nota sebagai bukti transaksi jual beli. Selain itu Tergugat juga seorang karyawan di perusahaan PT. Arthagraha yang sebelumnya Tergugat bekerja di PT. Indojasa;-----
5. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sering main judi online hingga memiliki hutang kepada orang lain sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);-----
6. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sangat egois dan mudah tersinggung kepada Penggugat, Tergugat juga membantah bahwa pada bulan Agustus 2012 terjadi pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tua;-----
7. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Penggugat yang menolak diberi nafkah oleh Tergugat;-----
8. Bahwa sesungguhnya Tergugat tidak menginginkan sebuah perceraian dikarenakan Tergugat masih mencintai Penggugat;-----

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan No.0833/Pdt.G/2012/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dan mengajukan repliknya secara tertulis bertanggal 12 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa selama pernikahan Tergugat memang benar memberikan nafkah tetapi yang tidak menentu;-----
- Bahwa Penggugat memang jarang melihat Tergugat bermain online dikarenakan Tergugat bermain pada saat Penggugat tertidur;-----
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat pada bulan Agustus dikarenakan saat pulang kerja Penggugat masih bermain judi online sampai Magrib, saat Penggugat akan mengadukan Tergugat kepada ibunya Tergugata merampas HP Penggugat sambil memohon untuk sekali ini saja dan untuk tidak mengadukan;-----
- Bahwa Penggugat menolak diberi nafkah karena Tergugat baru berusaha mencari kerja dengan giat setelah Penggugat memproses gugatan cerai di Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----
- Bahwa meskipun Tergugat masih mencintai Penggugat tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak mau menerima lagi atau mencintai lagi Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menanggapi dan mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 02 April 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum Tergugat membantah semua uraian Penggugat dalam repliknya bahkan Tergugat menyebutnya sebagai fitnah dan merupakan cerita fiktif belaka karenanya Tergugat memohon kepada

Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim dan kesediaan ayah kandung Penggugat dan abang kandung Tergugat untuk menjadi hakim, maka Majelis Hakim akan menunjuk Hakim bagi masing-masing pihak, yaitu Seno Yanhari Bin Sakmal sebagai Hakim pihak Penggugat, dan Zulkarnain Eko Susanto Bin Safrudin sebagai Hakim pihak Tergugat, yang menurut penilaian Majelis Hakim kedua calon Hakim tersebut dapat dan mampu untuk melakukan tugas-tugas hakim dimaksud dan selanjutnya Ketua Majelis membacakan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, mengalihkan pemeriksaan perkara ini ke prosedur syiqaq;-----

2. Mengangkat dua orang Hakim untuk mengishlahkan/mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, masing-masing sebagai berikut:-----

2.1. Seno Yanhari Bin Sakmal sebagai Hakim Pihak Penggugat;-----

2.2. Zulkarnain Eko Susanto Bin Safrudin sebagai Hakim Pihak Tergugat;-----

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan No.0833/Pdt.G/2012/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi waktu kepada kedua Hakam tersebut untuk mengupayakan perdamaian (*ishlah*) antara Penggugat dengan Tergugat dan melaporkan hasilnya kepada Majelis Hakim pada persidangan hari Rabu tanggal 24 April 2013;-----

4. Menangguhkan penetapan tentang biaya perkara ini hingga adanya putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa kedua Hakam tersebut telah melakukan upaya perdamaian (*ishlah*) antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Putusan Sela dan hasil upaya perdamaian tersebut telah pula dilaporkan secara lisan oleh Hakam pihak Penggugat pada persidangan tanggal 22 Mei 2013 yang pada pokoknya setelah dua kali melaksanakan pertemuan dengan Hakam Pihak Tergugat disimpulkan bahwa upaya damai tidak berhasil dan laporan Hakam pihak Tergugat disampaikan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa upaya damai tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian (*ishlah*) yang dilakukan oleh hakam pihak Penggugat dan hakam pihak Tergugat tidak berhasil maka untuk selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan agenda pembuktian;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;-----

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 1802045405860001 tanggal 08 September 2009 bermeterai cukup dan *dinazzegele*n di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;-----

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 154/33/III/2012 Tanggal 12 Maret 2012 bermeterai cukup dan *dinazzegele*n di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode

P.2;-----

c. Fotokopi *Print Out Short Message Service* (SMS)/pesan singkat dari Nomor Atas Nama

Malik AS (*work*) dengan tanggal percakapan 3 s/d 6 September 2012, bermeterai cukup dan *dinazzegele*n di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode (P.3);-----

Bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 Tergugat tidak membantahnya sedangkan terhadap alat bukti P.3 Tergugat membantah sebagai pengirim pesan yang ada di dalam alat bukti tersebut dan menyatakan bahwa yang mengirim pesan itu adalah Penggugat sendiri yang mengetik dan mengirimnya sewaktu Penggugat meminjam Nomor Handphone milik Tergugat;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:-----

1. SAKSI I umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, hubungan antara Penggugat yang bernama Fitria dengan Tergugat yang bernama Malik adalah suami istri yang menikah lebih kurang setahun yang lalu di rumah saksi;-----
- Bahwa saat menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama setengah bulan kemudian pindah dan mengontrak di Bandar Lampung selama setengah tahun selanjutnya berpisah;-----

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan No.0833/Pdt.G/2012/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saksi sejak 8 bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan sekarang pisah rumah;-----
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan karena Tergugat sering berjudi online lewat internet, hingga Tergugat lupa dengan waktu hingga menghabiskan uang yang tidak sedikit dan akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengaduan Penggugat dan pengakuan Tergugat saat saksi menanyakannya;-----
- Bahwa saksi pernah dua kali menasihati Penggugat dan Tergugat baik secara bersamaan maupun masing-masing;-----
- Bahwa saat saksi menasihati Tergugat, Tergugat mengakui kesalahannya dan menyatakan bisa merubah kebiasaannya namun ternyata Penggugat dan Tergugat tetap saja tidak harmonis;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak setelah hari raya idul fitri 2012 dan sejak saat itu tidak pernah berhubungan lagi;-----
- Bahwa saksi sudah kesulitan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat;-----
- Bahwa sehari setelah hari raya idul fitri 2012, kakak Tergugat bersama keluarganya pernah mendatangi saksi dan Penggugat dan menyatakan bahwa keluarga Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sanggup lagi memperbaiki Tergugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga saksi;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Bahwa atas permintaan Tergugat, saksi telah menegaskan kembali bahwa benar keluarga Tergugat pernah mendatangi saksi dan menyerahkan Tergugat kepada keluarga saksi untuk diperbaiki dari kebiasaan berjudi *online*, saksi juga menegaskan bahwa sudah sering menasihati Tergugat namun Tergugat hanya diam dan tidak merespon nasihat yang saksi berikan;-----

2. SAKSI II umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, hubungan antara Penggugat yang bernama Fitria dengan Tergugat yang bernama Malik adalah suami istri yang menikah tahun 2012 yang lalu di rumah saksi;--
- Bahwa saat menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama setengah bulan kemudian pindah dan mengontrak di Bandar Lampung selama setengah tahun selanjutnya berpisah;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saksi sejak setahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan sekarang pisah rumah;-----



- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan karena Tergugat sering berjudi *online* lewat internet, hingga Tergugat lupa dengan waktu hingga menghabiskan uang yang tidak sedikit dan akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saksi;-----
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengaduan Penggugat dan cerita orangtua Tergugat kepada saksi;-----
 - Bahwa saksi pernah dua kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan penyebab masalah ekonomi dan Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan;-----
 - Bahwa saksi sering menasihati Tergugat, Tergugat mengakui kesalahannya dan menyatakan bisa merubah kebiasaannya, beberapa waktu yang lalu suami saksi (ayah Penggugat) bertemu dengan kakak Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi ternyata samapi sekarang keduanya tetap tidak rukun;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak setelah hari raya idul fitri 2012 dan sjak saat itu tidak pernah berhubungan lagi;-----
 - Bahwa saksi sudah kesulitan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----
- Bahwa Tergugat membantah keterangan saksi yang menyatakan Tergugat pernah mengaku kepada saksi melakukan judi *online*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Tergugat, saksi telah menegaskan kembali bahwa benar keluarga Tergugat satu hari sebelum idul fitri 2012 pernah mendatangi saksi dan menyerahkan Tergugat kepada keluarga;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

- Fotokopi *Print Out Short Message Service* (SMS)/pesan singkat dari Nomor +6287813581508 dengan tanggal percakapan 30 September 2012 dan tanggal 26 Oktober 2012, bermeterai cukup dan *dinazzegele*n di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode (T.1);-----

Bahwa terhadap alat bukti T.3 yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat membantah sebagai pengirim pesan yang ada di dalam alat bukti tersebut dan menyatakan bahwa nomor HP miliknya yang dijadikan pengirim pesan dalam *print out* pesan dalam alat bukti T.1 tersebut telah hilang sejak bulan September 2012;-----

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula menghadirkan saksi dari pihak keluarga yaitu:-----

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di, Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat, hubungan antara Penggugat yang bernama Fitria dengan Tergugat yang bernama Malik adalah suami istri yang menikah pada Maret tahun 2012 yang lalu di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa saat menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;-----

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan No.0833/Pdt.G/2012/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama dua minggu kemudian pindah dan mengontrak di Bandar Lampung;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi pernah empat kali berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat terakhir kali pada hari ke-6 idul fitri 2012, saksi tidak melihat ada kejanggalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai *sales* dari perusahaan *leasing* kendaraan dan Tergugat bekerja jual beli bubuk kopi luwak namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan mereka tiap bulan dan tidak tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya kebiasaan Tergugat bermain judi *online*;-----
 - Bahwa saksi bersama suami dan anak saksi yang bernama Zulkarnain Eko pernah bersilaturahmi ke rumah kediaman orangtua Penggugat, saat itu tidak ada pembicaraan mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan setelah adanya surat panggilan sidang untuk Tergugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak setelah hari raya idul fitri 2012;-----
 - Bahwa saksi hanya pernah menasihati Tergugat saja;-----
 - Bahwa saksi sudah kesulitan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat;-----
- Bahwa atas pertanyaan Tergugat melalui Majelis Hakim, saksi telah menegaskan hal-hal sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak mempunyai hutang kepada rentenir atau pihak lain yang nilainya mencapai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);-----
- Bahwa Tergugat pernah punya mobil namun sudah dijual;-----
- Bahwa saksi lebih menginginkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan;-----

Bahwa atas pertanyaan Penggugat melalui Majelis Hakim, saksi telah menegaskan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa sebelum datang ke kediaman Penggugat dan Tergugat pada hari kelima idul fitri 2012 saksi tidak pernah menerima telpon dari Penggugat maupun menelpon kepada Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat minta maaf kepada saksi pada saat akan memasuki bulan Romadlon 1433 H adalah merupakan hal yang bersifat umum bukan permintaan maaf Tergugat khusus masalah rumah tangganya dengan Penggugat;-----

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Reporter Radar Lampung Selatan, tempat kediaman di Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat, hubungan antara Penggugat yang bernama Fitria dengan Tergugat yang bernama Malik adalah suami istri yang menikah pada Maret tahun 2012 yang lalu di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa saat menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;-----

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan No.0833/Pdt.G/2012/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama dua minggu kemudian pindah dan mengontrak di Bandar Lampung;-----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi sering mampir dan berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak melihat ada masalah khusus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya sekali waktu pernah saat saksi mampir Penggugat dan Tergugat sedang tidak bertegur;-----
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai *sales* dari perusahaan *leasing* kendaraan dan Tergugat bekerja jual beli bubuk kopi luwak namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan mereka tiap bulan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya kebiasaan Tergugat bermain judi *online* dan Tergugat tidak memiliki hutang kepada saksi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak pertengahan tahun 2012 sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi sudah kesulitan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat;-----
Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan dapat menerima dan membenarkan keterangan saksi;-----
Bahwa atas pertanyaan Penggugat melalui Majelis Hakim, saksi telah menegaskan hal-hal sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengirim pesan Black Berry Messenger (BBM) kepada Penggugat yang menanyakan tentang sisa uang penjualan mobil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah punya mobil namun sudah dijual;-----
- Bahwa saksi tidak melihat permintaan maaf Tergugat kepada ibunya berkaitan dengan masalah kesalahan Tergugat dalam rumah tangganya dengan Penggugat;-----
- Bahwa tujuan orang tua saksi (orang tua Tergugat) berkunjung ke rumah orang tua Penggugat pada saat lebaran hanya silaturahmi biasa;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis namun selama ini sepengetahuan saksi mereka harmonis;-----

3. SAKSI III, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer di BPN Lampung Selatan, tempat kediaman di Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat, hubungan antara Penggugat yang bernama Fitria dengan Tergugat yang bernama Malik adalah suami istri yang menikah pada Maret tahun 2012 yang lalu di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa saat menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan mengontrak di Bandar Lampung;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi hanya sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat idul fitri 2012 penyebabnya masalah uang tetapi saksi tidak tahu uang apa dan uang siapa;-----
- Bahwa saksi pernah menjual mobil untuk memberi pinjaman uang kepada ibu saksi (ibu Tergugat) namun saksi tidak mengetahui kegunaan uang tersebut;-----

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan No.0833/Pdt.G/2012/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari ke-7 idul fitri 2012 saksi pernah datang bersilaturahmi ke rumah orangtua Penggugat bersama Tergugat, dalam kunjungan itu saksi sempat menyampaikan kepada orang tua Penggugat sekiranya Tergugat melakukan kesalahan mohon untuk ditegur atau dinasihati dan mohon dimaafkan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kebiasaan Tergugat bermain judi *online*;-----
- Bahwa saksi untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat atas perintah Majelis Hakim pada bulan Mei 2013 pernah melakukan upaya mediasi keluarga bersama orangtua Penggugat namun tidak berhasil;-----
Bahwa atas pertanyaan Tergugat melalui Majelis Hakim, saksi telah menegaskan hal-hal sebagai berikut:-----
- Bahwa uang hasil penjualan mobil saksi adalah untuk keperluan rumah tangga Tergugat dan untuk keperluan ibu saksi (ibu Tergugat);-----
Bahwa atas pertanyaan Penggugat melalui Majelis Hakim, saksi telah menegaskan hal-hal sebagai berikut:-----
- Bahwa sebelum berkunjung ke rumah orangtua Penggugat pada idul fitri 2012, saksi pernah dihubungi orangtua Penggugat agar datang bersama Tergugat;-----
- Bahwa tidak pernah ada pembicaraan yang isinya agar saksi melaporkan tingkah laku Tergugat kepada ayah Penggugat;-----
- Bahwa tidak pernah ada pembicaraan antara saksi dengan Penggugat dan Tergugat yang isinya berkaitan dengan uang hasil penjualan mobil saksi yang dipinjam oleh Tergugat akan digunakan untuk menambah biaya naik haji ibu saksi (ibu Tergugat);----
Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikannya dan sebagai kesimpulan akhirnya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan gugatannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat dalam kesimpulan akhirnya secara lisan menyatakan bahwa masalah rumah tangganya dengan Penggugat hanya karena masalah komunikasi bukan karena masalah kurangnya nafkah ekonomi keluarga maka Tergugat tidak akan bercerai dengan Penggugat dan akan mempertahankan rumah tangganya;-----

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;--

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana bukti (P.2) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/33/III/2012 Tanggal 12 Maret 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan merupakan akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun sebagai suami istri guna membina rumah tangga dengan baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian apa yang dikehendaki dan dimaksud oleh Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;---

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, di mana semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, Majelis Hakim telah pula berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediator Yusuf Achmad S.Ag., M.H, Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih agar Penggugat dan Tergugat bersedia mengakhiri sengketanya dan kembali hidup rukun damai, mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat ditemukan pokok sengketa sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat menyatakan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Juli 2012 dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga dan Tergugat suka main judi online hingga lupa waktu dan menghabiskan uang yang tidak sedikit, selain itu Tergugat sangat egois dan mudah tersinggung;-----
2. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat kurang bertanggung masalah ekonomi keluarga dan Tergugat juga membantah tuduhan Penggugat bahwa Tergugat suka main judi online;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat dalam Repliknya membenarkan pernyataan Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan memberikan nafkah untuk Penggugat dan mengakui jarang melihat Tergugat bermain judi *online*, namun Penggugat juga dengan tegas menyatakan sudah tidak mau lagi menerima atau mencintai Tergugat;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan permasalahan pokok tersebut Majelis Hakim dengan bersandar pada ayat Al-Quran dalam surat An-Nisa' ayat 35 dan sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 terhadap perkara *aquo* perlu ditempuh upaya damai melalui Hakamain dan untuk itu Majelis Hakim telah mengangkat hakam bagi kedua belah pihak guna mengupayakan perdamaian (*ishlah*) antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima laporan dari Hakam Penggugat (ayah kandung Penggugat) pada persidangan tanggal 22 Mei 2013 dan laporan dari Hakam Tergugat (kakak kandung Tergugat) yang disampaikan melalui Tergugat pada persidangan tanggal 22 Mei 2013 dan telah dipertegas kembali oleh yang bersangkutan pada persidangan tanggal 19 Juni 2013 di mana dari laporan kedua hakam tersebut Majelis Hakim menilai bahwa usaha sungguh-sungguh untuk kembali merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.3) berupa Fotokopi *Print Out Short Message Service* (SMS)/ pesan singkat dari Nomor Atas Nama Malik AS (*work*) dengan tanggal percakapan 3 s/d 6 September 2012, bermeterai cukup dan *dinazzegeleen* di Kantor Pos, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil pembuktian;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (P.3) yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah membantahnya sebagai pribadi yang membuat pesan singkat tersebut dan menyatakan bahwa pesan singkat tersebut sengaja dibuat dan dikirim oleh Penggugat sendiri saat meminjam Nomor Handphone milik Tergugat, untuk meneguhkan bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti (T.1) berupa Fotokopi *Print Out Short Message Service* (SMS)/pesan singkat dari Nomor +6287813581508 dengan tanggal percakapan 30 September 2012 dan tanggal 26 Oktober 2012, bermeterai cukup dan *dinazzegeben* di Kantor Pos, dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, terhadap alat bukti (T.1) tersebut membantahnya dengan menyatakan bahwa Penggugat bukanlah pribadi yang membuat dan mengirim isi pesan tersebut karena nomor Handphone milik Penggugat yang tersebut telah hilang sejak bulan September 2012;-----

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (P.3) yang dibantah kebenarannya oleh Tergugat dengan alasan sebagaimana telah disebutkan dan alat bukti (T.1) yang dibantah kebenarannya oleh Penggugat dengan alasan sebagaimana telah disebutkan, Majelis Hakim dalam hal ini tidak mempertimbangkan alat bukti mana yang lebih kuat, tetapi berpendapat bahwa adanya pertentangan dalam pembuktian ini justru memberi petunjuk adanya kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, selain mengajukan alat bukti tertulis, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dalam penilaian Majelis Hakim, saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, memberi keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian, mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan saksi satu dengan lainnya tidak saling bertengangan isinya selain itu keterangan saksi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan dalil bantahannya, selain mengajukan alat bukti tertulis, dipersidangan Tergugat telah pula mengajukan tiga orang saksi keluarga yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dalam penilaian Majelis Hakim, saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, memberi keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian, mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan saksi satu dengan lainnya tidak saling bertengangan isinya selain itu keterangan saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang bahwa, dari gugatan Penggugat, jawaban Tegugat, penegasan dan penjelasan tambahan Penggugat dan Tergugat, laporan hakam dari pihak Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti di persidangan serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat, didapatkan fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah menikah pada tanggal 10 Maret 2012, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Tengah;-----

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan No.0833/Pdt.G/2012/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian setiap kali mengawali persidangan namun tidak berhasil demikian pula upaya damai melalui mediasi bahkan upaya damai melalui Hakamain sudah ditempuh juga tidak berhasil;-----
3. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat dan telah pula menegaskan bahwa meskipun Tergugat masih mencintainya Penggugat sudah tidak mau menerima lagi atau mencintai Tergugat;-----
4. Bahwa Tergugat membantah alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat dan menyatakan tidak menginginkan sebuah perceraian karena Tergugat masih mencintai Penggugat;-----

Menimbang bahwa, dari fakta persidangan dan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat meskipun terdapat hal yang bersifat kontradiktif namun terhadap posita angka 7 gugatan Penggugat yang menyatakan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, Majelis Hakim telah pula menemukan hal-hal yang berkesesuaian dan bersifat mendukungnya sebagai berikut:-----

- Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian setiap kali mengawali persidangan namun tidak berhasil demikian pula upaya damai melalui mediasi bahkan upaya damai melalui Hakamain sudah ditempuh juga tidak berhasil;-----
- Bahwa adanya pertentangan dan saling tuduh antara Penggugat dengan Tergugat dalam menanggapi alat bukti (P.3) dan (T.1) menunjukkan ketidakharmonisan yang nyata dalam hubungan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa baik saksi dari pihak Penggugat maupun Tergugat menyatakan sudah sulit untuk dapat mempersatukan Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi setidaknya sejak tujuh bulan terakhir;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan hal-hal berikut ini:-----

- Bahwa keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah hal yang termasuk dalam kondisi retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat tidak diiringi dengan upaya yang sungguh-sungguh;-----
- Bahwa pernyataan Tergugat tentang keretakan rumah tangganya dengan Penggugat hanya karena masalah komunikasi adalah hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat untuk mengatasinya;-----
- Bahwa telah nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak hidup bersama lagi selama tujuh bulan terakhir sehingga kuatnya keinginan Penggugat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat adalah hal yang harus difahami sebagai upaya untuk menghindari kemudlaratan yang lebih besar;-----

Menimbang bahwa, melihat keadaan yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa, mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban lahir dan batin, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah wan nadhair halaman 63, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya berbunyi “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat” oleh

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan No.0833/Pdt.G/2012/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan jalan bercerai;-----

Menimbang bahwa, terhadap pernyataan Penggugat yang dengan tegas menyatakan sudah tidak mau lagi menerima atau mencintai Tergugat, Majelis Hakim telah mengambil alih sebuah kaidah sebagai pendapat di mana dikatakan “Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu” oleh karena itu mengabulkan gugatan Penggugat merupakan hal yang lebih memberikan manfaat dan keadilan;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat serta telah mempunyai nilai pembuktian yang cukup, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirim 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- **MENGADILI** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh kami APRIL YADI, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, SALMAN, S.HI., M.A. dan NUR IZZAH, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Drs. RIDUANSYAH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

APRIL YADI, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

SALMAN, SHI., M.A

NUR IZZAH, S.HI.

PANITERA SIDANG,

Halaman 27 dari 25 halaman Putusan No.0833/Pdt.G/2012/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. RIDUANSYAH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Pemanggilan.....	Rp.300.000,-
Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp.391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)